



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 54/ Pdt.P/ 2022/ PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

**SICCHA RANNU TOBAN**, bertempat tinggal beralamat di Jalan Bahau No. N25 RT. 04 Desa Swargabara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Tempat/Tanggal Lahir Sangatta tanggal 06 Agustus 1997, Umur : 25 Tahun, Agama. Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 54/ Pdt.P/ 2022/ PN Sgt tanggal 21 November 2022, Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

-----Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

-----Setelah meneliti bukti surat-surat yang diajukan Pemohon ;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;-----

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 21 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 21 November 2022 di bawah Register Nomor 54/ Pdt.P/ 2022/ PN Sgt, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Nomor: 100/2513-CTS/T.PEM/II/2002 tertanggal 5 Februari 2003 atas nama **SICCHA RANNU TOBAN**, lahir di Sangatta tanggal 6 Agustus 1997;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah Nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas;
3. Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran tersebut adalah, sebagai berikut:
  - a. Bahwa akhiran nama Pemohon yaitu "TOBAN" sering di salah artikan oleh banyak orang dengan mengira Toba. Sehingga tidak jarang orang-orang mengejek nama Pemohon;
  - b. Bahwa beberapa dokumen yang dibuat sering typo (salah tulis/ketik) dengan di tulis kata "TOBA";
4. Bahwa Pemohon berkeinginan nama Pemohon diubah dari yang sebelumnya "**SICCHA RANNU TOBAN**" menjadi nama "**SICCHA RANNU**";

Penetapan Nomor 54/ Pdt.P/ 2022/ PN Sgt

Halaman 1 dari 7 halaman  
Pengadilan Negeri Sangatta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam hal surat-surat resmi pemohon antara lain yaitu: Kartu Tanda Penduduk NIK 6408044608970006, Kartu Keluarga No. 6408040809110009, Ijazah Strata I Nomor 262012020001172 sudah tertulis nama Pemohon yaitu tertulis **"SICCHA RANNU TOBAN"** namun Pemohon tetap berkeinginan merubah Nama Pemohon tersebut menjadi **"SICCHA RANNU"**;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk memperbaiki Nama Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta, agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 100/2513-CTS/T.PEM/II/2002 tertanggal 5 Februari 2003, yang sebelumnya tertulis nama **"SICCHA RANNU TOBAN"** diubah menjadi nama **"SICCHA RANNU"**;
8. Bahwa Pemohon menyadari akan pentingnya kesamaan identitas pada Akta Kelahiran dan surat-surat resmi lainnya apabila dikemudian hari diperlukan data yang sebenarnya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan amar sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 100/2513-CTS/T.PEM/II/2002 tertanggal 5 Februari 2003, yang sebelumnya tertulis nama **"SICCHA RANNU TOBAN"** diubah menjadi **"SICCHA RANNU"**;
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Nama pada Akta Kelahiran ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Penetapan Nomor 54/ Pdt.P/ 2022/ PN Sgt

Halaman 2 dari 7 halaman  
Pengadilan Negeri Sangatta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa surat untuk menguatkan dalil permohonannya  
Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah S1 atas nama Pemohon, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, diberi tanda P-4;

----- Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat-surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 telah dibubuhi materai cukup, kemudian Fotokopi surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diserahkan aslinya ; -----

-----Menimbang bahwa selanjutnya Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta asli bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

1. Saksi **KETTY IVO DEBORA S**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman dari Saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Swasta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bahau No. N25 RT. 04 Desa Swargabara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Nomor: 100/2513-CTS/T.PEM/II/2002 tertanggal 5 Februari 2003 atas nama **SICCHA RANNU TOBAN**, lahir di Sangatta tanggal 6 Agustus 1997;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah Nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran tersebut adalah, sebagai berikut:
- Bahwa akhiran nama Pemohon yaitu "TOBAN" sering di salah artikan oleh banyak orang dengan mengira Toba. Sehingga tidak jarang orang-orang mengejek nama Pemohon;
- Bahwa beberapa dokumen yang dibuat sering typo (salah tulis/ketik) dengan di tulis kata "TOBA";
- Bahwa Pemohon berkeinginan nama Pemohon diubah dari yang sebelumnya "**SICCHA RANNU TOBAN**" menjadi nama "**SICCHA RANNU**";
- Bahwa dalam hal surat-surat resmi pemohon antara lain yaitu: Kartu Tanda Penduduk NIK 6408044608970006, Kartu Keluarga No.

Penetapan Nomor 54/ Pdt.P/ 2022/ PN Sgt

Halaman 3 dari 7 halaman  
Pengadilan Negeri Sangatta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6408040809110009, Ijazah Strata I Nomor 262012020001172 sudah tertulis nama Pemohon yaitu tertulis "**SICCHA RANNU TOBAN**" namun Pemohon tetap berkeinginan merubah Nama Pemohon tersebut menjadi "**SICCHA RANNU**";

- Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk memperbaiki Nama Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta, agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 100/2513-CTS/T.PEM/II/2002 tertanggal 5 Februari 2003, yang sebelumnya tertulis nama "**SICCHA RANNU TOBAN**" diubah menjadi nama "**SICCHA RANNU**";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **HARIPA RURAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman dari Saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Swasta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bahau No. N25 RT. 04 Desa Swargabara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Nomor: 100/2513-CTS/T.PEM/II/2002 tertanggal 5 Februari 2003 atas nama **SICCHA RANNU TOBAN**, lahir di Sangatta tanggal 6 Agustus 1997;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah Nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran tersebut adalah, sebagai berikut:
- Bahwa akhiran nama Pemohon yaitu "**TOBAN**" sering di salah artikan oleh banyak orang dengan mengira Toba. Sehingga tidak jarang orang-orang mengejek nama Pemohon;
- Bahwa beberapa dokumen yang dibuat sering typo (salah tulis/ketik) dengan di tulis kata "**TOBA**";

Penetapan Nomor 54/ Pdt.P/ 2022/ PN Sgt

Halaman 4 dari 7 halaman  
Pengadilan Negeri Sangatta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan nama Pemohon diubah dari yang sebelumnya **"SICCHA RANNU TOBAN"** menjadi nama **"SICCHA RANNU"**;
- Bahwa dalam hal surat-surat resmi pemohon antara lain yaitu: Kartu Tanda Penduduk NIK 6408044608970006, Kartu Keluarga No. 6408040809110009, Ijazah Strata I Nomor 262012020001172 sudah tertulis nama Pemohon yaitu tertulis **"SICCHA RANNU TOBAN"** namun Pemohon tetap berkeinginan merubah Nama Pemohon tersebut menjadi **"SICCHA RANNU"**;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk memperbaiki Nama Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta, agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 100/2513-CTS/T.PEM/II/2002 tertanggal 5 Februari 2003, yang sebelumnya tertulis nama **"SICCHA RANNU TOBAN"** diubah menjadi nama **"SICCHA RANNU"**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Kedua ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon penetapan Pengadilan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Penulisan Nama Pemohon dari yang semula tertulis Nama **"SICCHA RANNU TOBAN"** menjadi nama **"SICCHA RANNU"**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **KETTY IVO DEBORA S** dan saksi **HARIPA RURAN**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan baik surat maupun saksi yang relevan dengan permohonan ini;

Penetapan Nomor 54/ Pdt.P/ 2022/ PN Sgt

Halaman 5 dari 7 halaman  
Pengadilan Negeri Sangatta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda berupa P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti surat bertanda berupa P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bahau No. N25 RT. 04 Desa Swargabara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur maka Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yaitu Fotokopi Ijazah S1 atas nama Pemohon dan bukti surat bertanda P-4 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan terdapat persamaan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengajukan perubahan nama karena akhiran nama Pemohon yaitu "TOBAN" sering di salah artikan oleh banyak orang dengan mengira Toba. Sehingga tidak jarang orang-orang mengejek nama Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari hasil persidangan, permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Perbaikan Penulisan Nama Pemohon dari yang semula tertulis Nama "**SICCHA RANNU TOBAN**" menjadi nama "**SICCHA RANNU**";

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan

### Pasal 71

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Sangatta untuk memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Nama Pemohon dari yang semula tertulis Nama "**SICCHA RANNU TOBAN**" menjadi nama "**SICCHA RANNU**" dan agar

Penetapan Nomor 54/ Pdt.P/ 2022/ PN Sgt

Halaman 6 dari 7 halaman  
Pengadilan Negeri Sangatta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil untuk di catat dan di daftarkan register kelahiran tahun yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pengadilan akan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang ditaksir Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Memperhatikan, Ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan ketentuan peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan permohonan Pemohon ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Nama Pemohon dari yang semula tertulis Nama “**SICCHA RANNU TOBAN**” menjadi nama “**SICCHA RANNU**” agar melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil untuk di catat dan di daftarkan register kelahiran tahun yang bersangkutan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini, yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.E., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.E., S.H.

ALTO ANTONIO, S.H. M.H.

### Perincian biaya :

Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-  
ATK ..... Rp. 100.000,-  
Panggilan ..... -

Penetapan Nomor 54/ Pdt.P/ 2022/ PN Sgt

Halaman 7 dari 7 halaman  
Pengadilan Negeri Sangatta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
Sumpah Saksi.....	Rp. 40.000,-
Pemeriksaan Setempat.....	-
PNBP PS.....	-
Redaksi .....	Rp. 10.000,-
Materai .....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.200.000,-

**(Terbilang : Dua ratus ribu rupiah,-)**

Penetapan Nomor 54/ Pdt.P/ 2022/ PN Sgt

Halaman 8 dari 7 halaman  
Pengadilan Negeri Sangatta